



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FEBRIYANSYAH BIN LUKMAN HAKIM
2. Tempat lahir : TANGERANG
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngupasan II Rt. 004 Rw. 009 Kelurahan Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin LUKMAN HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, warna putih dengan nopol AA 2798 CV, Noka MH1JFD232EK310299, Nosin JFD2E3305013 beserta kunci kontaknya;
 - b. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014, warna putih dengan nopol AA 2798 CV, Noka MH1JFD232EK310299, Nosin JFD2E3305013 atas nama SULISTYAWATI alamat Krajan prigi Rt.02 Rw.01 Tridadi Kec.Loano Kab.Purworejo;

Dikembalikan kepada Saksi REZKY BANDEL HARWANTO bin WAGINO;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin LUKMAN HAKIM pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di halaman kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang beralamat di Jl. Letjen Sarwo Edhi Wibowo No.14 Rw.III Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang telah, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 03.20 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya, yang kemudian sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sampai di depan halaman kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Purworejo, terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di halaman Kantor BPBD Purworejo dan saat itu terdakwa ada melihat salah satu sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AA-2798-CV yang terparkir menghadap ke timur, yang kuncinya tidak dicabut masih berada di stop kontak sepeda motor.
- Kemudian terdakwa mengawasi situasi sekitar kantor depan BPBD Purworejo untuk memastikan tidak ada orang yang melihat dan setelah terdakwa pastikan keadaan sekitar aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa kemudian masuk kedalam halaman parkir kantor BPBD Purworejo melalui pintu depan dengan cara menggeser dengan pelan-pelan pagar berongga yang tingginya kurang lebih 1,5 meter.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam halaman depan kantor BPBD Purworejo, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AA-2798-CV tersebut dengan cara didorong sejauh 10 (sepuluh) meter ke arah gang sebelah selatan kantor BPBD Purworejo, setelah berada di gang dan dirasa sudah aman kemudian terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang masih berada di stop kontak sepeda motor dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah oleh terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi REZKY BANDEL HARWANTO bin WAGINO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin LUKMAN HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.-----

SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin LUKMAN HAKIM pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di halaman kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang beralamat di Jl. Letjen Sarwo Edhi Wibowo No.14 Rw.III Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang telah, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 03.20 WIB terdakwa sedang berada dirumahnya, yang kemudian sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sampai di depan halaman kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Purworejo, terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di halaman Kantor BPBD Purworejo dan saat itu terdakwa ada melihat salah satu sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AA-2798-CV yang terparkir menghadap ke timur, yang kuncinya tidak dicabut masih berada di stop kontak sepeda motor.
- Kemudian terdakwa mengawasi situasi sekitar kantor depan BPBD Purworejo untuk memastikan tidak ada orang yang melihat dan setelah terdakwa pastikan keadaan sekitar aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa kemudian masuk kedalam halaman parkir kantor BPBD Purworejo melalui pintu depan dengan cara menggeser dengan pelan-pelan pagar berongga yang tingginya kurang lebih 1,5 meter.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam halaman depan kantor BPBD Purworejo, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AA-2798-CV tersebut dengan cara didorong sejauh 10 (sepuluh) meter ke arah gang sebelah selatan kantor BPBD Purworejo, setelah berada di gang dan dirasa sudah aman kemudian terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang masih berada di stop kontak sepeda motor dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi REZKY BANDEL HARWANTO bin WAGINO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa FEBRIYANSYAH Bin LUKMAN HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REZKY BANDEL HARWANTO Bin WAGINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol AA 2798 CV;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 diketahui sekira pukul 06.30 Wib di halaman Kantor BPBD alamat Jl. Letjen Sarwo Edhi Wibowo No. 14 Rw. III Kel. Sindurjan Kec Purworejo Kab Purworejo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dan pada waktu mengambil sepeda motor milik Saksi, pelaku tidak meminta izin kepada Saksi sebagai pemilik;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, Saksi yang sedang melaksanakan piket malam di BPBD Purworejo bersama dengan Saksi EKO SANTOSO Bin KASNO dan Saksi MUHAMAD RIFQI KUSNINDAR Bin MUHAJIR, sekitar pukul 19.00 WIB memarkir sepeda motor di halaman BPBD Purworejo dengan posisi menghadap ke timur. Pada malam itu, kami bertiga bergantian untuk berjaga. Kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi mendapati bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada. Kemudian Saksi menanyakan kepada kedua rekan saksi tersebut, namun mereka tidak tahu. Sehingga saat itu saksi baru menyadari bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang dan tidak ada dimanapun di sekitar lokasi kantor;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak mengunci stang dan tidak mencabut kunci motor milik saksi tersebut karena lupa;
- Bahwa situasi disekitar halaman kantor BPBD Purworejo pada saat itu sepi karena malam hari, dan sekitar halaman kantor BPBD Purworejo terdapat pagar besi yang pada saat itu juga dalam posisi tertutup dan terdapat lampu penerangan yang cukup terang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut memiliki ciri khusus yaitu pada handle sebelah kiri agak melengkung, kemudian bagian kaki/pijakan kaki belakang sebelah kiri agak kendur;
- Bahwa bukti kepemilikan Saksi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol AA 2798 CV, Noka MH1JD232EK310299, Nosin JFD2E3305013 tersebut yaitu berupa STNK dan BPKB atas nama SULISTYAWATI alamat Krajan Prigi Rt. 002 Rw. 001 Tridadi Kec. Loano Kab. Purworejo;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut sudah ditemukan sekitar bulan September 2024 karena Saksi yang mendapat informasi dari teman bahwa ada yang memposting menjual sepeda motor honda beat warna putih seperti milik Saksi, kemudian Saksi berinisiatif untuk menemui si penjual. Setelah Saksi berhasil bertemu dengan si penjual sepeda motor tersebut yang bernama Saksi TULUS PRASETYO Bin (Alm) DARYANTO, alamat Sidoleren Kec. Gebang Kab. Purworejo, Saksi awalnya melihat ciri-ciri luarnya dan ternyata tidak sama seperti milik Saksi, namun kemudian Saksi melihat surat-suratnya ternyata benar sepeda motor tersebut milik Saksi. Selanjutnya Saksi menjelaskan kepada penjual tentang kronologi hilangnya sepeda motor Saksi yang telah diambil oleh seseorang yang tidak Saksi kenal. Mendengar kejadian tersebut akhirnya. Kemudian Saksi TULUS PRASETYO Bin (Alm) DARYANTO menyerahkan sepeda motor Saksi tanpa harus mengeluarkan uang untuk menebusnya;
- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada pihak Satreskrim Polres Purworejo untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol AA 2798 CV, Noka MH1JD232EK310299, Nosin JFD2E3305013 beserta kunci kontaknya, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat, Tahun 2014, warna putih dengan nopol AA-2798-CV, noka MH1JFD232EK310299, Nosin JFD2E3305013, atas nama SULISTYAWATI alamat Krajan Prigi Rt.02 Rw.01 Tridadi Kec. Loano Kab. Purworejo, adalah benar milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MUHAMAD RIFQI KUSNINDAR Bin MUHAJIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan rekan kerja Saksi di Dinas BPBD Purworejo, yaitu Saksi REZKY BANDEL HARWANTO Bin WAGINO yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol AA 2798 CV, dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 06.30 WIB di halaman Kantor BPBD Purworejo, Jl. Letjen Sarwo Edhi Wibowo No. 14 Rw. III Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada pukul 06.30 WIB saat Saksi sedang melakukan pengecekan rutin di sekitar kantor bersama Saksi EKO SANTOSO Bin KASNO dan Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO di kantor BPBD Purworejo. Saksi dan rekan mendapati sepeda motor milik Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO sudah tidak berada di tempat parkir. Kemudian Saksi bersama Saksi EKO SANTOSO Bin KASNO dan Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO telah berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitar lingkungan kantor, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol AA 2798 CV, Noka MH1JD232EK310299, dan Nosin JFD2E3305013 sebagai milik dari Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi EKO SANTOSO Bin KASNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 06.30 WIB di halaman Kantor BPBD, yang beralamat di Jl. Letjen Sarwo Edhi Wibowo No. 14, Rw. III, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwr



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO hilang pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, saat saksi bersama Saksi MUHAMAD RIFQI KUSNINDAR Bin MUHAJIR dan Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO sedang piket jaga kantor di dinas BPBD Purworejo;
- Bahwa saksi bersama Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO dan Saksi MUHAMAD RIFQI KUSNINDAR Bin MUHAJIR melakukan pengecekan rutin sekeliling kantor BPBD Purworejo sekira pukul 06.30 WIB, dan menemukan sepeda motor milik Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO tidak berada di tempat parkir;
- Bahwa saksi bersama tersebut mencoba mencari sepeda motor tersebut di sekitar kantor dan lingkungan sekitar, tetapi tidak diketemukan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AA 2798 CV, nomor rangka MH1JD232EK310299, dan nomor mesin JFD2E3305013, adalah benar milik Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO yang telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa atas peristiwa kehilangan tersebut, Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi TULUS PRASETYO Bin (Alm) DARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik/polisi sehubungan dengan penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol AA 2798 CV beserta kunci kontak dan STNKnya;
- Bahwa saksi mendapatkan penguasaan atas sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr. DIDAMA alias lek MAN, pada pukul 18.00 WIB Sdr. DIDAMA menawarkan kepada Saksi untuk membeli sepeda motor tersebut dan akhirnya disepakati dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Setelah membayar, sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi oleh Sdr. DIDAMA beserta kunci kontak dan STNKnya di rumah saksi pada hari yang sama pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul sepeda motor tersebut saat membeli, tetapi kemudian mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwr



milik Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO setelah ia datang ke rumah saksi pada hari Minggu, 22 September 2024, sekitar pukul 21.00 WIB dan menjelaskan bahwa motor tersebut miliknya yang telah hilang;

- Bahwa saksi kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO setelah mengetahui asal-usulnya;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran sepeda motor secara tunai kepada Sdr. DIDAMA;
- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut, saksi hanya menerima STNK tanpa dokumen lain yang sah, dengan penjelasan dari Sdr. DIDAMA bahwa motor tersebut adalah motor "jabelan" dan BPKB-nya berada di koperasi;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli motor "jabelan" dari Sdr. DIDAMA;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. DIDAMA karena ia bekerja di bidang bangunan bersama di daerah Cangkep, Purworejo, saksi kenal selama kurang lebih dua tahun.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. DIDAMA, transaksi jual beli sepeda motor tersebut dilakukan di rumah Sdr. BASUKI, dengan pembayaran awal Rp1.000.000,-00 (satu juta rupiah), dan kekurangannya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan di depan SPBU Sejiwan pada hari Jumat, 16 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB. Sisa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi sebagai keuntungan kepada Sdr. BASUKI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. DIDAMA sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol AA 2798 CV, Noka MH1JD232EK310299, Nosin JFD2E3305013 sebagai sepeda motor yang telah dibeli dari Sdr. DIDAMA dan kemudian diserahkan kepada Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nopol AA 2798 CV beserta kunci kontak dan STNKnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di halaman Kantor BPBD alamat Jl. Letjen Sarwo Edhi Wibowo No. 14 Rw. III Kel. Sindurjan Kec Purworejo Kab Purworejo;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain sejak berangkat dari rumah dengan maksud untuk menjual barang tersebut dan mendapatkan uang;
- Bahwa peristiwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 kurang lebih pukul 03.20 WIB Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa berjalan kaki keluar rumah bertujuan untuk mencuri sepeda motor. Lalu sekira pukul 03.30 WIB pada saat jalan kaki di depan halaman Kantor BPBD alamat Jl. Letjen Sarwo Edhi Wibowo No. 14 Kel. Sindurjan Kec Purworejo Kab Purworejo, Terdakwa melihat ada banyak sepeda motor yang terparkir. Yang mana ada salah satu sepeda motor yang kuncinya tidak dicabut dari rumah kontaknya;
- Bahwa setelah memastikan situasi sekitar halaman Kantor BPBD Purworejo sepi dan tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman parkir Kantor BPBD Purworejo melalui depan dengan cara menggeser pagar berongga setinggi kurang lebih 1,5 meter dengan pelan agar tidak ada yang mengetahuinya. Setelah berada di dalam halaman Kantor BPBD Purworejo Terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong/tuntun sejauh 10 meter ke arah gang sebelah selatan Kantor BPBD, setelah berada di gang, sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dan bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa bawa ke rumah, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa tawarkan kepada Sdr. BASUKI, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. BASUKI menelpon Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa datang ke rumahnya setelah maghrib untuk bertemu secara langsung dengan orang yang akan membeli sepeda motor;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Basuki, yang beralamat di Manesjangan Rt.01 Rw.04, Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa sesampainya di rumah Basuki, kurang lebih 15 menit kemudian datanglah dua orang laki-laki, yaitu Sdr. Didama (suami dari ART Basuki) dan seorang pembeli yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan penjualan antara Sdr. Basuki dan pembeli, sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Basuki dan Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pembeli;
- Bahwa pada saat transaksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa plat nomor belakang dan STNK sepeda motor yang ditinggalkan di rumah akan diserahkan ke pembeli pada hari berikutnya, beserta kekurangan pembayaran dari Pembeli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menyerahkan plat nomor belakang dan STNK sepeda motor kepada Sdr. Didama di depan pom bensin Sejiwan. Setelah itu, Terdakwa menerima kekurangan pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan, berupa satu unit sepeda motor merek Honda Beat, Tahun 2014, warna putih dengan nopol AA-2798-CV, noka MH1JFD232EK310299, Nosin JFD2E3305013 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sulistyawati, adalah barang yang diambil oleh Terdakwa dari halaman Kantor BPBD Purworejo;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencurian ditempat lain yaitu :
 - Sepeda motor honda beat Np.Pol AA-6821-GC warna hitam merah, diambil di warung catering DR sindurjan purworejo pada hari Selasa 17 September 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, yang Terdakwa kuasai sendiri dan Terdakwa pakai sendiri;
 - Sepeda motor honda beat Np.Pol AA-6828-PV warna hitam, diambil di warung makan mbak ITAK, Alamat jalan Urip sumoharjo, Kab.Purworejo pada hari Rabu 17 April 2024 pukul 03.30, hasil pencurian tersebut saya jual kepada saudara FAUZI yang beralamat Ngalris Kec. Bener Purworejo;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwr



- Sepeda motor honda beat Np.Pol B-3116-ESB warna silver, diambil di kost dewi sartika, Alamat jalan dewi sartika purworejo pada hari Kamis 25 April 2024 pukul 07.30 WIB, hasil pencurian tersebut Terdakwa jual melalui seseorang yang bernama BASUKI RAHMAD;
- Sepeda motor Suzuki Skywafe No.pol AA-3784-L warna merah hitam, diambil di dalam garasi rumah pelapor, Alamat Kp. Ngemplak mranti purworejo pada hari Rabu 25 Mei 2024 pukul 04.30 WIB, hasil pencurian tersebut Terdakwa jual melalui saksi BASUKI RAHMAD.
- Sepeda motor YAMAHA Jupiter No.Pol AA-6080-FL Warna merah maron TKP di rumah sdr.SUGENG RIYADI Alamat kledung kradenan Banyuurip Purworejo pada hari Kamis 12 september 2024 pukul 05.00 WIB, hasil pencurian tersebut Terdakwa jual melalui seseorang yang bernama BASUKI RAHMAD;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari kesalahan atas perbuatannya;
- Bahwa benar, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali dan dibantu oleh Sdr.BASUKI dan istri Sdr.DIDAMA yaitu Sdri.RAHAYUNINGSIH dalam mencari pembeli;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Tahun 2014, warna putih dengan nopol AA-2798-CV, noka MH1JFD232EK310299, Nosin JFD2E3305013 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat, Tahun 2014, warna putih dengan nopol AA-2798-CV, noka MH1JFD232EK310299, Nosin JFD2E3305013, atas nama SULISTYAWATI alamat Krajan Prigi Rt.02 Rw.01 Tridadi Kec. Loano Kab. Purworejo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di halaman Kantor BPBD Purworejo, Terdakwa yang melihat banyak sepeda motor terparkir dan melihat salah satu sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AA-2798-CV yang kuncinya tidak dicabut dan berada di stop kontak sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman parkir kantor BPBD Purworejo melalui pintu depan dengan cara menggeser dengan pelan-pelan pagar berongga yang tingginya kurang lebih 1,5 meter;
3. Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam halaman depan kantor BPBD Purworejo, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AA-2798-CV tersebut dengan cara didorong sejauh 10 (sepuluh) meter ke arah gang sebelah selatan kantor BPBD Purworejo;
4. Bahwa setelah Terdakwa dan sepeda motor yang diambil telah berada di gang, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang masih berada di stop kontak sepeda motor dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa;
5. Bahwa setelah sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut telah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang namanya tidak Terdakwa ketahui, namun melalui seseorang yang bernama Sdr. BASUKI. Dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bayaran dari Sdr. BASUKI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
7. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bukanlah miliknya, namun merupakan milik Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO, berdasarkan bukti kepemilikan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat, Tahun 2014, warna putih dengan nopol AA-2798-CV, noka MH1JFD232EK310299, Nosin JFD2E3305013, atas nama SULISTYAWATI alamat Krajan Prigi Rt.02 Rw.01 Tridadi Kec. Loano Kab. Purworejo;
8. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil sepeda motor milik orang lain di tempat lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa rumusan “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Febriyansyah Bin Lukman Hakim yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam Dakwaan dan dalam putusan ini, serta telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa Febriyansyah Bin Lukman Hakim menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan pertimbangan demikian, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, yang dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka mengambil barang sesuatu dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, atau dengan kata lain barang itu harus ada pemiliknya selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh di muka persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di halaman Kantor BPBD Purworejo, Terdakwa yang berhasil masuk ke halaman kantor BPBD Purworejo telah memindahkan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AA-2798-CV yang kunci kontaknya masih tergantung di stop kontaknya dengan cara didorong sejauh 10 (sepuluh) meter ke arah gang sebelah selatan kantor BPBD Purworejo, kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci nya dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO serta keterangan para Saksi lainnya yang saling bersesuaian, terbukti bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AA-2798-CV adalah miliknya berdasarkan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat, Tahun 2014, warna putih dengan nopol AA-2798-CV, noka MH1JFD232EK310299, Nosin JFD2E3305013, atas nama SULISTYAWATI alamat Krajan Prigi Rt.02 Rw.01 Tridadi Kec. Loano Kab. Purworejo, yang diketahui telah hilang pada tanggal 15 Agustus 2024 diketahui sekira pukul 06.30 Wib di halaman Kantor BPBD alamat Jl. Letjen Sarwo Edhi Wibowo No. 14 Rw. III Kel. Sindurjan Kec. Purworejo Kab Purworejo.;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya sepeda motor tersebut dari halaman Kantor BPBD Purworejo ke rumah Terdakwa, maka berpindah pula kekuasaan terhadap sepeda motor tersebut dari penguasaan pemiliknya yaitu Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO kepada kekuasaan Terdakwa secara nyata;



Dengan pertimbangan demikian, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian dari "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan adanya sikap batin / kehendak si pelaku untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya dengan cara-cara yang tidak sah. Maksud untuk memiliki suatu barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa artinya untuk memenuhi unsur ini si pelaku haruslah bertindak dengan sengaja dan mengetahui bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum ataupun bertentangan dengan hak orang lain, serta haruslah ada kehendak si pelaku untuk menjadikan barang yang telah diambil sebagai miliknya dan memanfaatkannya sesuai kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh di muka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di halaman Kantor BPBD Purworejo, Terdakwa yang melihat banyak sepeda motor terparkir dan melihat salah satu sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AA-2798-CV yang kuncinya tidak dicabut dan berada di stop kontak sepeda motor, kemudian dengan sengaja masuk ke halaman parkir Kantor BPBD Purworejo, menggeser pagar secara perlahan, mengambil sepeda motor yang bukan miliknya, dan membawanya ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian, Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dan pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut telah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang namanya tidak Terdakwa ketahui, namun melalui seseorang yang bernama Sdr. BASUKI. Dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bayaran dari Sdr. BASUKI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan uang hasil penjualan



sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap batin / kehendak (opzet) untuk mengambil sepeda motor yang bukan miliknya melainkan milik Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO, dalam perbuatannya Terdakwa telah bertindak seolah-olah Sepeda motor yang telah diambil adalah miliknya sendiri dengan cara menjualnya kepada orang lain melalui seseorang yang bernama BASUKI dan kemudian hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Dengan pertimbangan demikian, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur "dalam sebuah rumah" dan unsur "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satunya dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, yaitu untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, serta di dalam pekarangan tersebut terdapat rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi AA-2798-CV pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di halaman Kantor BPBD alamat Jl. Letjen Sarwo Edhi Wibowo No. 14 Rw. III Kel. Sindurjan Kec Purworejo Kab Purworejo. Dimana Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut bermula dari Terdakwa melihat ada banyak sepeda motor yang terparkir di halaman Kantor BPBD Purworejo yang mana ada salah satu sepeda motor yang kuncinya tidak dicabut dari rumah kontakannya, kemudian setelah memastikan situasi sekitar halaman Kantor BPBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo sepi dan tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman parkir Kantor BPBD Purworejo melalui depan dengan cara menggeser pagar berongga setinggi kurang lebih 1,5 meter dengan pelan agar tidak ada yang mengetahuinya. Lalu kemudian Terdakwa berhasil mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengamati waktu terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu pukul 03.30 WIB di halaman Kantor BPBD Purworejo, serta mengamati tempat kejadian di halaman kantor BPBD Purworejo yang memiliki tanda-tanda batas yang nyata yaitu pagar berongga setinggi 1,5 meter dan kantor tersebut dapat dijadikan tempat bermalam oleh pegawainya, memperhatikan pula fakta yang terungkap bahwa Terdakwa dalam menjalankan perbuatannya salah satunya dengan cara menggeser pagar berongga setinggi 1,5 meter, maka Majelis Hakim berkeyakinan sepeda motor tersebut diambil Terdakwa pada malam hari di sebuah halaman pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus terbukti pula bahwa perbuatan Terdakwa haruslah tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO, Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi dan tidak ada yang meminta izin kepada Saksi sebagai pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO dilakukan tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO;

Dengan pertimbangan demikian, maka unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, warna putih dengan nopol AA 2798 CV, Noka MH1JFD232EK310299, Nosin JFD2E3305013 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014, warna putih dengan nopol AA 2798 CV, Noka MH1JFD232EK310299, Nosin JFD2E3305013 atas nama SULISTYAWATI alamat Krajan prigi Rt.02 Rw.01 Tridadi Kec.Loano Kab.Purworejo;

yang telah disita dari Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO dan merupakan milik Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO, maka harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa sudah beberapa kali mencuri sepeda motor milik orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febriyansyah Bin Lukman Hakim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2014, warna putih dengan nopol AA 2798 CV, Noka MH1JFD232EK310299, Nosin JFD2E3305013 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Beat tahun 2014, warna putih dengan nopol AA 2798 CV, Noka MH1JFD232EK310299, Nosin JFD2E3305013 atas nama SULISTYAWATI alamat Krajan prigi Rt.02 Rw.01 Tridadi Kec.Loano Kab.Purworejo;Dikembalikan kepada Saksi REZKY BANDEL HARWANTO BIN WAGINO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Putu Yastriani, S.H. dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Sumantri Aji Surya L. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H..

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PURNOMO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)